

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PASPOR TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI/CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk 2. Rekaman Kartu Keluarga 3. Rekaman Akta Kelahiran 4. Rekaman Ijasah Terakhir 5. Persetujuan Suami/Istri/Orang Tua/Wali bermaterai 6. Rekaman Akta Nikah bagi yang menikah 7. Perjanjian penempatan kerja dari pemberi kerja
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	6 Bulan
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri/Calon Pekerja Migran Indonesia